

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 25/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maka jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan peserta pemilu dan memperhatikan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013 Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 764/X/Tahun 2013, Keputusan KPU Nomor : 064/X/Tahun 2013.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan jadwal kampanye rapat umum partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di setiap dapil yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2014
- Lampiran 1 halaman